

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Aktivitas manusia sangat dibantu dengan alat-alat canggih berupa elektronik. Teknologi informasi atau *Information Technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Seperti perkembangan yang sangat maju dalam hal jasa titip atau biasa di sebut *personal shopper* melalui media internet.

Sebutan yang sering digunakan oleh masyarakat ialah Jastip. Jastip adalah sebuah jasa yang menawarkan pembelian barang di suatu tempat yang bertujuan membantu orang-orang untuk membeli produk di luar jangkauannya secara *online*. Jasa titip *online* pada dasarnya adalah jual beli menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan jasa pembelian barang atau menitipkan barang kepada seseorang yang dapat membeli barang tersebut. Para pembeli menggunakan jasa titip *online* biasanya menitipkan barang-barang yang tidak dapat dijangkau oleh mereka.¹

¹ Wulandari, Winni Siti, *Tinjauan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Titip Di Onlineshop (Hungerbooks. id)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), h. 134-152.

Keunggulan melakukan bisnis *online shop* selain dengan mudah dalam melakukan promosinya, juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya langganan internet untuk bisa melakukan upaya jasa titip. Dalam melaksanakan bisnisnya, pelaku usaha memposting gambar barang yang ingin dijual sehingga pembeli dapat melihat barang yang ditawarkan melalui instagram pribadi yang sudah mengikuti akun instagram pelaku usaha jasa titip tersebut.² Terkait biaya jasa titip *online* tidak akan menambahkan harga produk dengan kata lain harga produk tetap sesuai harga ambil produk atau ritelnya, namun pelaku usaha jasa titip *online* dapat menetapkan tarif jasa titip per-item barangnya.³


Perkembangan bisnis *personal shopper* melalui media internet semakin harinya semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet yang ada di dunia terutama di Indonesia. Bahkan, media *online* pun telah menjadi salah satu sarannya untuk promosi produk yang memiliki prospek sangat menjanjikan saat ini, dimana melalui media internet pihak jasa dapat menjangkau para pembeli.

Namun terdapat beberapa pihak jasa titip *online* yang melanggar perjanjian jual beli, tidak luput dari adanya wanprestasi atau kelalaian pada pasal 1243 KUHPerdara. Salah satu pihak yang tidak memenuhi Pasal 46

² Cantika Putri Azzahra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Semarang, 2023, h. 803

³ Yusuf, M. Yasir, Farid Fathony Ashal and Mulkan Fadhli, *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, Banda Aceh, BAPPEDA ACEH, 2019, h. 91

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisi tentang sahnyanya kontrak elektronik dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha. Ketika transaksi itu bermasalah, maka bisa jadi konflik berkepanjangan hingga berujung jadi sengketa antara kedua pihak. Tidak sedikit perkara ini dibawa ke meja hijau dimana para pembeli jadi pihak penggugat dan para penjual jadi pihak tergugat. Berikut adalah *screenshot* dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual jasa titip *online*:



Gambar 1. 1 Contoh transaksi jual beli secara online

Jasa titip sangat membantu dalam membeli barang diluar jangkauannya. Pembeli percaya dengan jasa titip *online* yang memiliki pengikut dan penilaian yang tertera pada media sosial yang digunakan. Permasalahan yang sering terjadi menunjukkan bahwa transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* mempunyai resiko yang cukup besar.

Khususnya dalam sistem perdagangan yaitu mengenai pembayaran misalnya ada resiko yang timbul karena pihak pembeli biasanya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (*advanced payment*) dan pembayaran tidak bisa diangsur, sementara ia tidak bisa melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan.

Hal ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli media elektronik atau *e-commerce*, para pihak yang melakukan aktivitas transaksi melakukan penawaran oleh pihak penjual (produsen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan koneksi internet dan komputer. Berikut adalah contoh metode pembayaran yang umumnya digunakan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik.



Gambar 1. 2 Contoh metode pembayaran dalam media elektronik

Tidak sedikit masyarakat yang tergiur oleh pengikutan dan penilaian dari akun jasa titip *online*. Terdapat beberapa jasa titip online yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pembeli yaitu tidak dikirimkannya barang titipan yang telah disepakati bersama. Tindakan tersebut merugikan pembeli sebagaimana tercantum dalam pasal 1474 KUHPerdara dan pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa penjual wajib menyerahkan barangnya dan pembeli memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Sehingga perlu perlindungan hukum kepada pembeli yang tidak mendapatkan haknya.

Dengan kerugian tersebut maka oknum jasa titip *online* harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi, namun sampai saat ini dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum diatur bentuk tanggungjawab dari pihak jasa titip *online*, sehingga apabila merujuk pada pasal 1243 KUHPerdara bagi yang tidak melakukan kewajiban mengirimkan barang kepada pembeli maka bertanggungjawab memberikan ganti rugi. Dari hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli jasa titip

online yang tidak terpenuhi haknya dalam menerima barang yang sudah disepakati.

Oleh karena itu, kontrak jual beli melalui layanan *online* tunduk pada ketentuan perjanjian berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum yang harus ada untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan media elektronik/transaksi internet, maka dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pemberi kepastian.

Berdasarkan permasalahan di atas, sangatlah penting untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam pembelian barang melalui jasa titip *online*. Penelitian serupa dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya pada tahun 2019 oleh **Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana**⁴ dengan jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip *Online*”.

Cantika Putri Azzahra dan Amin Purnawan⁵ dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara *Online*” diterbitkan pada tahun 2023. Dari penelitian diatas yang

⁴ Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*, Kertha Negara: vol. 7 no.10

⁵ Cantika Putri Azzahra dan Amin Purnawan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*, Semarang, Jurnal Ilmiah Sultan Agung: vol. 2 no.1

membedakan dengan penelitian penulis adalah sumber data yang digunakan dalam menarik kesimpulan dari pembahasan, dimana kedua penulis tersebut tidak meninjau melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melainkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis menggunakan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber data sekunder dalam melakukan peninjauan. Berikut tabel:

NO.	JUDUL	PENULIS	PERBEDAAN
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip <i>Online</i>	Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana	Permasalahan dalam penelitian sebelumnya ialah apabila terjadi kecacatan produk dalam jasa titip <i>online</i> . Sedangkan penulis memperlakukan hak pembeli jika barang tidak dikirim.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa	Cantika Putri Azzahra dan Amin Purnawan	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan metode

	<p>Titip Barang Secara <i>Online</i></p>		<p>penelitian normatif. Selain itu penelitian sebelumnya mengkaji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
--	----------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1. 1 Tabel Perbedaan dan Persamaan dalam Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP *ONLINE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* antara pembeli dengan pihak jasa titip *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum antara pembeli dengan pihak jasa titip *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak jasa titip *online*.
2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana perlindungan hukum antara pembeli dengan pihak jasa titip *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Perdata yang memuat masalah perjanjian, wanprestasi dan juga mengenai perlindungan hukum dalam pembelian barang melalui jasa titip *online*.

- c. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembeli penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perlindungan bagi pembeli agar dapat memahami bahwa pembeli yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha jasa titip online melalui transaksi elektronik berhak mendapatkan pasal 1243 KUHPer.
- b. Bagi pelaku usaha jasa titip online, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan terhadap pelaku usaha jasa titip online melalui transaksi elektronik agar dapat lebih teliti dan memberikan tanggungjawab yang tepat terhadap pembeli atas perbuatan wanprestasi yang telah merugikan hak pembeli sehingga pembeli dapat lebih percaya dalam menggunakan layanan jasa titip online.
- c. Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani hak pembeli yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip *online*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Umum Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo,

ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁶ Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan *bunker*.

⁶ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, h.5-6.

⁷ *Ibid.*

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸

⁸ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, h. 121.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang

⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h.3.

¹⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 14

memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:¹²

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

¹¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, h. 20.

¹² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* h. 4

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.2.1 Pengertian Umum Perjanjian

Pengertian “perjanjian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “janji” dan memang merupakan suatu pernyataan dari suatu pihak (yang bisa merupakan individu/kelompok perseorangan maupun orang/ kelompok orang dalam bentuk badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu waktu yang akan datang. Pihak penerima janji semestinya bersedia dan akan mendapatkan hasil pelaksanaan janji dari pihak yang memberi janji itu. Pada umumnya pihak penerima janji bersedia menerima pernyataan memberi janji itu, karena dia memperkirakan akan adanya sesuatu yang baik yang akan diterima atau dialaminya. Perkiraan akan menerima atau mengalami sesuatu yang baik itulah yang menjadi andalan akan “itikad baik” yang melandasi setiap pernyataan memberi janji.¹³

¹³ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, h. 19

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.¹⁵

1.5.2.2 Asas-asas Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab

¹⁴ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2

¹⁵ Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.91

Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶ Terdapat 4 (empat) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*), Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang, Asas Konsensualisme (*Consensualism*), dan asas kepribadian (*personality*).¹⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota). Istilah “semua” dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apapun. Menurut *civil law traditon* asas kebebasan berkontrak terdiri atas:
 - Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
 - Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
 - Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
 - Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang

¹⁶ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, h. 4-6.

¹⁷ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26 No. 1, Surakarta, h. 50

oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

2. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang. Asas ini disimpulkan dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum). Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakat secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaat oleh para pihak.
3. Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUHPerdata) :
 - a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c. suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul

karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium:

- *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditaat);
 - *Promissorum Implendorum Obligato* (janji menimbulkan kewajiban).
4. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

1.5.2.3 Jenis-jenis perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:¹⁸

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban

¹⁸ Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan kelima, Jakarta : Sinar Grafika, h. 42-43

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Jual Beli *online*

1.5.3.1 Pengertian Umum Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan

melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁹

Sedangkan, menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²⁰

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dasar hukum perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdara.

1.5.3.2 Pengertian Umum Jual Beli *Online*

Jual beli *online* lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Jual beli *online* merupakan pembelian, penjualan dan pertukaran barang dan jasa secara elektronik, misalnya melalui jaringan komputer seperti internet dimana transaksi dilakukan penjual ataupun pembeli dilakukan secara elektronik baik itu sekedar

¹⁹ Ahmad Sarawat, 2018, *Fiqh Jual beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, h. 5-6

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, h. 243.

penawaran barang atau jasa, pembelian ataupun pembayaran.²¹

Sedangkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut Pembeli (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.²²

Menurut Shely Cashman, *E-commerce*, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.²³

²¹ Fahmi Khalamillah, 2019, *Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Munich Personal RePEc Archive*, h. 4

²² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti h. 283.

²³ Shely Cashman, *Discovering computer menjelajahi dunia computer fundamental*, Edisi 3, Salemba Infotek: Jakarta, 2007, h. 83

1.5.3.3 Unsur-Unsur Jual Beli

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam jual-beli yakni barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Dengan demikian, berikut penjelasan barang dan harga sebagai unsur penting dalam jual-beli:²⁴

- a. Barang atau Benda yang Diperjualbelikan
Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.
- b. Harga
Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli.

²⁴ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, h. 182.

Harga ditetapkan oleh para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

1.5.3.4 Jenis-jenis Jual Beli *Online*

Transaksi *E-Commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya dibagi menjadi berikut:²⁵

- a. ***Business to Business (B2B)***, merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan yang dilakukan untuk menjali kerja sama antara perusahaan tersebut.
- b. ***Business to Consumer (B2C)***, ialah transaksi antara perusahaan dengan Pembeli atau individu. Pada jenis ini biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web.
- c. ***Consumer to Consumer (C2C)***, merupakan transaksi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. ***Consumer to Business (C2B)***, merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. ***Online to Offline (O2O)***, merupakan model bisnis yang bertujuan untuk mengajak pelanggan mengunjungi toko fisik dari pemilik toko di *marketplace*. Model bisnis ini digunakan agar pelanggan dapat melihat secara langsung bentuk serta kualitas produk.
- f. ***Mobile Commerce (M-Commerce)***, merupakan aktivitas *e-Commerce* yang dilakukan dengan perangkat mobile, seperti Handphone.

²⁵ Melati Sukma, 2020, *Eksistensi Jual Beli Online dalam Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Aplikasi Jual Beli Online Lazada)*, Skripsi Fakultas Agama Islam dan Humaniora, h. 38-40

1.5.3.5 Syarat Sah Jual Beli

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Satu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang hal;

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum

diserahkan, seperti jual beli piano yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya. Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas alat musik piano tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (*cash*).

1.5.4 Hak dan Kewajiban

1.5.5.1 Hak dan Kewajiban Penjual

Berdasarkan pengertian diatas mengenai jual beli, bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan. Sedangkan, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara, penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdara mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.
- b. Memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik berupa tuntutan maupun pembebanan. Kewajiban untuk menjamin barang yang dijualnya merupakan kewajiban yang kedua dari penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, penjual harus menjamin.
- c. barang yang dijual dalam keadaan:
 1. Tenram dan damai dalam kekuasaan kepemilikan pembeli tanpa ganggu dari siapapun juga.
 2. Menjamin bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi dan cacat yang nyata.²⁶

Selain itu, penjual memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat kebendaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1235 KUHPerdara.

Selanjutnya, apabila merujuk pada Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian, penjual berhak

²⁶ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 190-195

untuk menerima atas sejumlah bayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati

1.5.5.2 Hak dan Kewajiban Pembeli

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1457 KUHPerdato menyatakan jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, maka pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si Penjual.

Tidak hanya memiliki hak saja, tentunya pembeli memiliki kewajiban utama yakni membayar harga pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdato adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdato). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, hali tersebut

merupakan wanprestasi, yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuani Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara mengenai batalnya perjanjian yang disebabkan tidak dipenuhinya kewajiban.²⁷

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Jasa Titip *Online*

1.5.5.1 Pengertian Jasa Titip *Online*

Jastip adalah singkatan dari jasa titip atau layanan informal yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan untuk membeli sendiri karena berbagai alasan²⁸. Jastip (Jasa Titip) adalah usaha dibidang jasa yang menawarkan jasa membeli barang. Barang yang dibeli berupa pakaian (baju, celana, jaket, tas, sepatu), makanan, barang elektronik, dan aksesoris.

Layanan jasa titip merupakan suatu pekerjaan dibidang jasa yang aktivitas usahanya memanfaatkan

²⁷ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, h. 22

²⁸ Aditya Indhra, 2020, *Perencanaan Bisnis Jasa Titip Online "Allyouneed"*, Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranntara, h. 17

teknologi internet seperti aplikasi *e-commerce* maupun media sosial dengan cara membantu proses pembelian barang dan/jasa yang diinginkan oleh pembeli yang tidak mengerti dan/atau tidak bisa melakukan proses pembelian secara mandiri. Jasa titip berperan sebagai pihak ketiga antara pembeli dengan pihak barang dan jasa. Layanan jasa titip *online* menjalankan usahanya dengan cara melakukan pembelian suatu produk/barang yang sesuai dengan spesifikasi atau detail pesanan yang diinginkan oleh pembeli.²⁹

Jasa titip online sebagaimana pengertiannya yaitu pelaku usaha yang perantara antara penjual dan pembeli atau dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang saling terhubung melalui jejaring internet di media sosial. Adapun peran dari pelaku usaha jasa titip online dalam kegiatan usahanya adalah membelanjakan produk yang diinginkan oleh Pembeli atau penitip produk dengan terlebih dahulu menawarkan jasanya lewat akun media sosial yang dimiliki seperti instagram ataupun facebook.

²⁹ Rivaldi Prakoso, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Jasa Titip Diaplikasi Instagram (online)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, h. 3

Pihak jasa titip *online* akan mengunggah foto produk beserta deskripsi produk dan harga produk pada suatu *took* ritel tertentu di akun sosial medianya. Menggunakan akun sosial media seperti instagram dan/atau facebook sangat menguntungkan untuk menjadi media promosi yang terkini.³⁰

1.5.6 Kelebihan dan Kelemahan Jasa Titip *Online*

1.5.6.1 Kelebihan Jasa Titip *Online*

Jasa titip akan menjadi sangat menguntungkan bagi pengguna layanan apabila:³¹

- a. Barang yang dicari tidak dijual atau tidak tersedia di kota atau negara tempat tinggal kita;
- b. Harga barang yang sangat murah;
- c. Pembeli yang malas untuk antri yang panjang ataupun berdesak-desakan ketika mencari barang yang diinginkan. Maka layanan jasa titip juga bisa sangat menghemat waktu dan tenaga. Jasa titip bisa menjadi sangat menggiurkan dan sangat bermanfaat; dan
- d. Toko memiliki lokasi jauh dari tempat tinggal, menyebabkan biaya transportasi yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan harga barang yang kita inginkan. Biaya jasa titip tentu dapat dipertimbangkan karena masih jauh lebih menguntungkan.

³⁰ Wulandari, 2020, Winni Siti. *Tinjauan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Titip Di Onlineshop (Hungerbooks. id)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, h. 134-152.

³¹ Suci Putri Yandra, 2022, *Tinjauan Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, h. 58-59

1.5.6.2 Kelemahan Jasa Titip *Online*

Resiko dalam melakukan bisnis tentunya pasti akan ada, dan tidak menutup kemungkinan pula dengan bisnis jasa titip ini. Ada beberapa jenis risiko yang dapat muncul ketika menjalankan bisnis jasa titipan, sehingga menjadi kelemahan jastip ini, diantaranya:³²

a. Adanya wanprestasi

Dalam melakukan bisnis ini yang dapat diandalkan hanyalah aplikasi dari pesan singkat, hal ini tentunya membuat tindak terjadinya wanprestasi menjadi lebih mudah terjadi. Dengan cara bahwa pembeli mengaku telah mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran dari barang yang ia inginkan. Namun ketika dilakukan cek, ternyata tidak ada yang masuk kedalam rekening dananya. Maka barang yang telah dibeli melalui modal yang dimiliki pemberi layanan jasa titip menjadi tidak kembali dan menyebabkan timbulnya kerugian.

b. Kualitas Barang

Dengan modal percaya terhadap apa yang disampaikan pihak jasa titip *online* dan tanpa mengetahui kondisi barangnya, pembeli memesan barang kemudian melakukan transfer padahal dalam hal ini bisa jadi dia mencurangi kita, setelah mendapatkan uang lalu dia menghilang tanpa menepati janjinya untuk membelikan barang yang kita mau.


c. Ketentuan Harga

Pembeli hanya melihat dan mengetahui mengenai kualitas dan harga dari suatu barang melalui foto yang terpajang pada akun sosial media, dengan kata lain seorang pihak jasa titip bisa dengan mudah untuk melakukan kecurangan

³² *Ibid.*

terhadap pembeli dengan cara mencantumkan harga asli barang tersebut padahal di toko itu sedang ada diskon. Dengan ini pembeli yang tidak mengetahuinya akan dirugikan. Karena seorang jastip dapat mengambil untung diluar dari pengetahuan pembeli.

1.5.7 Mekanisme Jasa Titip *Online*



Gambar 1. 3 Diagram Alir

Adapun mekanisme usaha jasa titip *online* melalui media sosial seperti instagram atau facebook yaitu:³³

1. Pembeli yang berminat menggunakan jasa titip *online* untuk membelanjakan produk pesannya yang terdapat pada unggahan jasa titip *online* di media sosialnya dapat menghubungi pihak jasa melalui pesan singkat ke akun instagram atau dapat menghubungi nomor *Whatsapp* yang tersedia di biodata akun jasa titip *online*.
2. Pembeli yang telah menghubungi pihak jasa titip *online* akan menyampaikan produk yang diinginkan disertai foto gambar produk yang dimaksud serta jumlah item yang diinginkan atau spesifikasi

³³ Sulistyowati, Maria Eko, and Syamsul Adha, 2018, *Analisa Pengaruh E-Service Quality Dan Consumer Behaviour Terhadap Customer Loyalty Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening*, Surabaya, Jurnal Eksekutif, Vol. 15, No. 2, h. 404-420.

produk yang lebih lengkap untuk dipesan. Untuk kemudian Pembeli mengisi formulir pemesanan yang umumnya memuat identitas diri lengkap, alamat lengkap, nomor telepon genggam atau nomor *Whatsapp* dan pilihan jasa pengiriman.

3. Pihak jasa titip *online* akan menyampaikan rincian harga produk sesuai dengan harga di toko atau ritel, biaya jasa titip beli yang dihitung perproduknya dan biaya pengiriman produk ke alamat pembeli sesuai dengan alamat yang tertera dalam format pemesanan. Pembeli harus membayar sesuai dengan total harga pesanan atau melunasi dengan transfer ke rekening pihak jasa titip *online* yang telah diinformasikan sebelumnya agar pesanan Pembeli dapat diproses.
4. Tahap selanjutnya yaitu Pembeli yang telah melakukan pembayaran wajib untuk melakukan konfirmasi pembayaran pesanan kepada pihak jasa titip *online* dengan mengirimkan bukti transfer agar pihak jasa titip *online* dapat membelikan produk yang dipesan dari uang yang ditransfer.
5. Pihak jasa titip *online* setelah membelanjakan produk pesanan Pembeli akan mengirimkan barang tersebut melalui jasa pengiriman barang yang telah disepakati sebelumnya dan pihak jasa titip *online* nantinya memberikan informasi berupa nomor resi pengiriman barang. Ketika produk sudah sampai pada Pembeli, Pembeli wajib untuk melakukan konfirmasi kepada pihak jasa titip *online* 1x24 jam sejak produk tersebut diterima.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁴ Jenis penelitian yang akan diterapkan ialah penelitian yuridis normatif. Maknanya dengan melakukan telaah pada teori-teori, konsep, serta mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan penelitian berikut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem norma seperti asas, kaidah, norma serta doktrin. Sedangkan, menurut pendapat Jhonny Ibrahim bahwa, penelitian yuridis normatif ialah suatu proses penelitian ilmiah yang ditujukan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika suatu keilmuan yang dilihat dari sisi normatif.³⁵ Selain itu, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan norma hukum yang ada serta perilaku seseorang dengan prinsip hukum yang berlaku.³⁶

³⁴ Peter Muhammad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hal. 35

³⁵ Vidya P, 2019, “Penelitian Hukum Nprmatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, *Bussines law*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, pada tanggal 26 Desember 2022.

³⁶ *Ibid.*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukumyuridis/>.

1.6.2 Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan pada penelitian hukum normatif ialah data yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan, hasil laporan penelitian, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data sekunder dibagi menjadi tiga yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yakni:

- a. Buku KUHPerdata;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.³⁷ Dalam bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks atau jurnal hukum tentu berkaitan dengan wanprestasi sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Bahan hukum diatas merupakan bahan hukum pelengkap atau dipakai sebagai rujukan dan penjelas.³⁸ Contoh :

³⁷ *Ibid*, h. 54

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, h.24

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum.³⁹

1.6.3 Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan / Dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan Pustaka dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan wanprestasi, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.⁴⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada tahapan selanjutnya setelah menyelesaikan pengumpulan data, dilanjutkan pada metode analisis data. Pada tahapan ini, merupakan tahapan melakukan analisis pada suatu data. Sehingga, dengan melakukan analisis data, penulis akan mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Jika dilihat

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, h.182

⁴⁰ *Ibid*, h. 107

berdasarkan sifatnya metode penelitian ini ialah deskriptif analitis yang meliputi isi juga struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan suatu makna dari aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat pada sebuah penelitian.⁴¹

Kemudian, dilanjutkan dengan menuangkan data berdasarkan konsep deduktif yang juga menjelaskan secara umum dan ditarik menjadi penjelasan secara khusus.⁴² Proses analisis data pada penelitian ini, tentu juga melibatkan sebuah penafsiran hukum yakni, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴³

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari bulan Juli sampai dengan September 2023, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), persetujuan

⁴¹ Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proprosian, Laporan Skripsi, dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher), h. 40.

⁴² Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h.177.

⁴³ Yahya Ahmad Z, 2022, *Problematika Hukum Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, h. 104

judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP *ONLINE*”**. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan pembelian melalui jasa titip *online*. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Normatif, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu mengenai keabsahan Perjanjian jual beli *online* antara pembeli dengan pihak jasa titip *online*. Dimana dalam permasalahan ini pihak jasa titip *online* memberikan format pembelian yang harus diisi oleh pembeli. Oleh karena itu, pada bab kedua ini terdiri dari 2 sub bab antara lain; Sub bab pertama akan membahas mengenai Perjanjian Jual Beli *Online* Antara Pembeli Dengan Pihak Jasa Titip *Online* dan sub bab Kedua akan membahas mengenai Analisa Keabsahan perjanjian Jual Beli *Online* Antara Pembeli Dengan Pihak Jasa Titip *Online*. Maka dengan itu penulis akan menganalisis atau mengkaji dari segi sahnya perjanjian jual beli *online* antara pembeli dengan pihak jasa titip *online* dalam perspektif hukum perjanjian.

Bab Ketiga membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum antara pembeli dengan pihak jasa titip *online*. Dalam pembahasan rumusan masalah ini penulis menganalisis atau mengkaji bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pembeli dari pihak jasa titip *online* yang lalai dalam memenuhi prestasinya, maka terdapat 2 sub bab antara lain; Sub bab pertama akan berisi pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Secara Preventif Antara Pembeli Dengan Pihak Jasa Titip *Online* dan Sub bab kedua akan membahas

mengenai Perlindungan Hukum Secara Represif Antara Pembeli Dengan Pihak Jasa Titip *Online*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.